



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pembangunan Nomor 1 Telp. (0736) 26967 - 21450 Pesawat 283, 285 Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BENGKULU

NOMOR ⁶⁶ TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Administrasi dan Penyelenggaraan Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah, dipandang perlu menunjuk Panitia Penyelenggara Kegiatan guna kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022;

b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan, ditunjuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : KEP-06/N.7/Dsp.4/01/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Provinsi Bengkulu;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 8.01.05.1.01.04 Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu tentang Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu ini.

KEDUA : Tugas Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.
2. Mengendalikan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan hasil Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

- KETIGA : Pembayaran honorarium dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung bulan Agustus 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Nomor DPA 8.01.05.1.01.04 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- KELIMA : Dalam Pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 30 Agustus 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BENGKULU


Hj. OSLITA, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720715 199903 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Kepala Biro Pengelola Keuangan Setda. Provinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Setda. Provinsi Bengkulu di Bengkulu
4. Masing - masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Bengkulu
Nomor : 66 Tahun 2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
SOSIALISASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN
ALIRAN KEAGAMAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2022
Pada Tanggal, 31 Agustus 2022

1. Ketua : Ibran Sarkawi, S.Ag.
2. Sekretaris : Liana Hartini, S.E.
3. Anggota : 1. Dewi Astuti (Seksi Perlengkapan)
2. Diana Trimarizawati (Seksi Konsumsi)
3. Galih Muhammad Hendani (Seksi Operator)

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BENGKULU



Hj. OSLITA, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720715 199903 2 008